



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada *Folklore* (Ekspresi Budaya) di Indonesia.
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Irsan, SH., M. Hum
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP : 19830117 200912 1 004
d. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I / III.b
e. Fakultas/bagian : Hukum/Hukum Perdata
f. Bidang keahlian : Hukum Perdata
g. Alamat : Jl Raya Palembang Prabumulih km. 32 Ogan Ilir
h. Telpon/HP/Faks : 0711-580063 /081271178268/ 0711-581179
3. Mata Kuliah yang diampu : Hukum Perbankan, Hukum Asuransi, Hukum Surat Berharga, Hukum Jual Beli Perusahaan, Kapita Selekta Hukum Dagang, Hukum Pertambangan.
4. Penelitian terakhir : Eksistensi Lembaga Mediasi Perbankan Independen dalam Melindungi Kepentingan Bank dan Nasabah.
5. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) Bulan
6. Pembiayaan : Rp 10.000.000,-
Jumlah biaya yang diajukan *Sepuluh Juta Rupiah*

Mengetahui,
Ketua Unit Penelitian FH-UNSRI



Putu Samawati, S.H., M.H
NIP 19800308 200212 2 002

Inderalaya, 10 November 2011
Ketua Peneliti


Irsan, SH., M.Hum
NIP 19830117 200912 1 004



Menyetujui,
Dekan FH-UNSRI


Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
NIP 19641202 199003 1 00

RINGKASAN

Kepentingan negara maju pada HKI, masuk dalam peraturan perundang-undangan yang diratifikasi secara harfiah pada negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi, lambat laun negara berkembang mulai merasa dirugikan karena peraturan perundang-undangan yang diratifikasi tersebut, justru tidak melindungi kekayaan intelektual negara berkembang yang berupa *Genetic Folklore* atau Ekspresi Budaya. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap *Folklore* dalam sistem HKI di Indonesia dan kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian bagi semua negara yang tergabung dalam WIPO secara internasional, mengakibatkan banyak terjadi pemanfaatan secara tanpa hak oleh perusahaan-perusahaan asing atau negara lain di luar negeri yang menggunakan warisan budaya suatu masyarakat namun kemudian mengklaim sebagai milik individu mereka. Untuk itu penelitian ini dilakukan bertujuan: Secara analisis menjelaskan bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Folklore*) sebagai aset kekayaan intelektual di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum dalam *folklore*.

SUMMARY

The interests of developed countries on intellectual property included in the legislation, which has been ratified literally in developing countries, as in Indonesia. Nevertheless, developing countries gradually began to complain of the legislation, which had ratified it, it does not protect the intellectual property developed in the form of folklore, Genetic or cultural expression. Lack of clear rules concerning the protection of folklore in the intellectual property system in Indonesia and collective agreements in the form of an agreement on all the countries that are members of WIPO at the international level, resulting in much happens without the use of foreign companies or other foreign countries that use the cultural heritage of society, but later claimed as their personal property. For this study was conducted to: analysis describes a form of protection of traditional cultural expressions (Traditional Cultural Express or Folklore) as objects of intellectual property in Indonesia. The method used in this study, using the legal-normative approach to the specification for descriptive studies, because the results obtained in this study are expected to provide a comprehensive and systematic review of the legal protection of folklore.

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada "*Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore*" (GRTKF) di Indonesia.
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Irsan, SH., M. Hum
 - b. Bidang Keahlian : Hukum perdata
 - c. Jabatan Struktural : -
 - d. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
 - e. Unit Kerja : Fakultas Hukum UNSRI
 - f. Alamat Surat : Komplek Griya Meteor Indah, Blok Z No.5 Gandus, Palembang.
 - g. Telpon/Fax : 0711-7799651
 - h. E-mail : Lawas_2000@yahoo.com
3. Anggota Peneliti

| No | Nama dan gelar akademik | NIP / NIM | Bidang keahlian dan mata kuliah | Alokasi waktu (jam/minggu) |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Yunial Laili Mutiari, SH., M.Hum | 19580608 198511 1001 | Hukum Perdata | 5 jam/minggu |
| 2 | Helmanida, SH., M.Hum | 19570221 198803 2002 | Hukum Administrasi Negara | 5 jam/minggu |
| 3 | Fitri Ilmuwan Putri | 02101401031 | Ilmu Hukum | 5 jam/minggu |
| 4 | Melda Jayasari | 02091001078 | Ilmu Hukum | 5 jam/minggu |

4. Masa pelaksanaan penelitian
 - Mulai : Mei 2011
 - Berakhir : September 2011
5. Anggaran yang diusulkan : Rp 10.000.000,-
6. Lokasi penelitian : Palembang.

PRAKATA

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah tim penulis dapat melaksanakan penelitian ini sampai selesai dan membuat laporan penelitian ini. Penelitian mengenai Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada *Folklore* (Ekspresi Budaya) di Indonesia ini membahas mengenai: bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Folklore*) sebagai aset kekayaan intelektual di Indonesia.

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan penelitian ini. Terutama kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | hlm |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| RINGKASAN | ii |
| SUMMARY | iii |
| IDENTITAS PENELITIAN | iv |
| PRAKATA | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teori | 4 |
| B. Kerangka Konseptual | 5 |
| 1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual | 5 |
| 2. Filosofi Hak Kekayaan Intelektual | 11 |
| 3. Pengertian Folklore | 16 |
| 4. Pengaturan <i>Folklore</i> di Indonesia | 17 |
| 5. Prinsip-prinsip umum <i>folklore</i> | 18 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN MANFAAT | |
| A. Tujuan | 20 |
| B. Manfaat | 20 |
| | |
| BAB IV METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan penelitian | 21 |
| B. Spesifikasi penelitian | 23 |
| C. Jenis dan sumber data | 24 |
| D. Teknik pengumpulan data | 25 |
| | |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Tinjauan Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Traditional Cultural Expression</i> atau <i>Expression of Folklore</i> atau <i>Folklore</i>) sebagai upaya untuk melindungi potensi hak cipta yang dimiliki oleh Indonesia | 26 |
| | |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 38 |
| B. Saran | 38 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 39 |
| LAMPIRAN | 41 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Semenjak Indonesia ikut serta dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan menandatangani *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right* (TRIPs), hal tersebut membawa implikasi besar terhadap berubahnya nilai kebudayaan rakyat Indonesia yang bersifat kolektif menjadi individual dan ekonomis. Keterpaksaan ini menjadi dilematis yang pada akhirnya dapat membuat pemberlakuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sulit untuk diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Kepentingan negara maju pada HKI, masuk dalam peraturan perundang-undangan yang diratifikasi secara harfiah pada negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi, lambat laun negara berkembang mulai merasa dirugikan karena peraturan perundang-undangan yang diratifikasi tersebut, justru tidak melindungi kekayaan intelektual negara berkembang yang berupa *Genetic Folklore* atau Ekspresi Budaya.

Belum adanya peraturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap *Folklore* dalam sistem HKI di Indonesia dan kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian bagi semua negara yang tergabung dalam WIPO secara internasional, mengakibatkan banyak terjadi pemanfaatan secara tanpa hak oleh perusahaan-perusahaan asing atau negara lain di luar negeri yang menggunakan warisan budaya suatu masyarakat namun kemudian mengklaim sebagai milik individu mereka.

Folklore di Indonesia sepertinya belum menjadi prioritas pemerintah sebagai pemilik *Folklore* untuk melindunginya, lalu menjadi hangat dibicarakan manakala negara-negara lain telah melakukan “pencurian” terhadap *Folklore*. Sebagai contoh klaim budaya nasional kita yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Mulai dari batik, lalu angklung, dan yang terakhir kesenian tradisional reog ponorogo ikut di klaim sebagai hasil budaya negara Malaysia. Khusus untuk kain batik sudah ada sejumlah negara lain yang mengadopsinya, khususnya proses pengerjaannya antara lain, Malaysia, Jepang dan Inggris.¹

Dalam sejumlah studi mengindikasikan bahwa, “pencurian” nilai perdagangan global dari *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) negara berkembang setiap tahunnya mencapai US\$ 500 miliar–US\$ 800 AS.² Wacana perlindungan GRTKF ini sudah dibicarakan dalam Komite antar Pemerintah negara-negara anggota WIPO (*Intergovernmental Committee on Intellectual Property Rights and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/IGC-GRTKF*) yang didirikan pada tahun 2000 oleh Majelis umum WIPO, namun sampai sekarang belum ada kata sepakat tentang sistem atau rezim perlindungan yang tepat bagi GRTKF. WIPO seharusnya dapat menciptakan keseimbangan kepentingan negara berkembang dan negara maju agar pemberlakuan HKI dapat berjalan dengan baik disemua Negara.

Kecenderungan terakhir menunjukkan bahwa di forum nasional (di Indonesia) maupun internasional, pembicaraan mengenai isu *Folklore* langsung ditempatkan ke dalam dua pembicaraan. Yaitu: 1. *Adjustment* bentuk perlindungan sistem HKI

¹ <http://batikindonesia.info>, 9 Februari 2011.

² http://nasional.tvone.co.id/berita/view/38186/2010/05/04/ri_negoisasikan_perlindungan_pengetahuan_tradisional_di_wipo/, 9 Februari 2011.

yang sudah ada, agar dapat lebih mengakomodir kepentingan maupun karakter khusus dari *Folklore*; 2. Pembentukan bentuk perlindungan HKI yang khusus (*IPR's sui-generis system*) untuk melindungi *Folklore*.³

Akan tetapi sebenarnya tidak lah cukup perlindungan *Folklore*, jika langsung memilih dua pembicaraan diatas. Pemerintah Indonesia harus lah terlebih dahulu melakukan analisa awal terhadap isu dan permasalahan apa yang bisa diidentifikasi terhadap *Folklore*. Kemudian baru lah melakukan kerja nyata yang diawali dengan pendataan ulang kembali *Folklore* dengan melibatkan semua departemen kerja terkait. Kemudian memperkenalkannya melalui politik budaya dan kebijakan pariwisata ke negara lain di luar negeri agar mendapatkan pengakuan dan langkah-langkah hukum baik nasional maupun internasional.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, dapat ditentukan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Folklore*) sebagai aset kekayaan intelektual di Indonesia?

³ http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=72:perlindungan-hki-bagi-traditional-knowledge&catid=1:hki-telematika&Itemid=37 , 9 Februari 2011.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.

Folklore memiliki prinsip yang sedikit berbeda dengan jenis perlindungan HKI yang lainnya, diantaranya bahwa nilai *folklore* bersifat kolektif bukan individual dan ekonomis. Pengakuan secara moral bagi setiap orang yang menggunakan *folklore* merupakan sesuatu yang lebih penting ketimbang *benefit sharingnya*.

Teori yang dipakai dalam penggunaan *folklore* pada sistem sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu *Natural right theory*, bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat.⁴ Dua unsur dalam teori ini, yaitu: *first accupancy* (hak moral) dan *a labor justification* (hak atas hasil invensinya).⁵ Hanya saja hak pencipta disini di wakili oleh negara karena *folklore* tersebut dimiliki secara kolektif masyarakat tradisional tertentu. Jika pun mendapatkan hasil atas invensinya, keuntungan ini juga harus diberikan kepada masyarakat umum lainnya sebagai pengecualian sepanjang tetap bisa menjaga *folklore* tersebut sesuai dengan peruntukannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *Utilitarian theory*, bahwa negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya.

⁴ Pauline Newman, *Legal and economic theory of patent law* (in Donald S. Chisum et al, 2001, *Principles of patent law cases and materials*, second edition, new York, foundation press), hlm 76.

⁵ A Samuel Oddi, *TRIPS-Natural Right and A "Polite Form of Economic Imperialism"*, 29 Vand. J. Tansnat'K L. 415 1996, hlm 5.

Untuk keuntungan ini sampai pada *kustodian folklore*, setelah negara memberikan lisensi kepada pihak yang ingin menggunakannya, pihak tersebut melakukan kontrak kepada kustodian dalam rangka untuk pemeliharaan *folklore* tersebut. *Contract theory* ini dilakukan dalam rangka pengikat dan penghargaan yang baik dalam dunia bisnis. Sehingga ketika terjadi permasalahan dikemudian hari pun bisa dijadikan acuan penyelesaian sengketa para pihak.

B. Kerangka Konseptual.

1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual.

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁶ merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).

Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

⁶ Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. (Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun, hal. 139).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*).

Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.

Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.⁷ Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai

⁷ 30 W. R. Cornish, *Intellectual Property* dalam Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur”, (Yogyakarta : Genta Press, 2007), hal. 106.

ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul atau lahir karena adanya intelektualita seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualita manusia.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebagai berikut : “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*”

Sedangkan menurut Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson dalam bukunya: “*Modern Bussiness Law as Introduction to Government and Bussiness*”, mengemukakan bahwa *intellectual property* adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

⁸ Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, (Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 1982), hal. 21.

Memahami HKI merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh semua pihak yang mempunyai minat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI bagi kegiatan usaha. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha. Secara konseptual HKI mengandung arti sebagai sarana untuk melindungi penuangan ide dan gagasan yang telah diwujudkan secara riil, dimana penuangan ide ini mempunyai implikasi pada munculnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan.

Sebagaimana dikatakan oleh David Brainbridge, dalam wacana hukum, HKI dapat diartikan, sebagai : "*...that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*" Paparan ini memberikan pemahaman bahwa HKI adalah masuk wilayah hukum yang mana pusat perhatiannya pada hak hukum yang diasosiasikan dengan upaya kreatif atau reputasi dan *good will* yang bernilai komersial.

Konsep HKI meliputi :⁹

- a) Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b) Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :¹⁰

⁹ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 1.

- a) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- b) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c) Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Sementara itu menurut *Burgerlijk Wetboek* benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud (material), dan benda tidak berwujud (immaterial) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 BW. Sedangkan benda tidak berwujud itu sendiri disebut dengan hak sebagaimana ketentuan Pasal 499 BW.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*).¹¹ Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varitas tanaman (*plan variaty*).

Pembagian HKI ke dalam beberapa bagian ini membawa konsekuensi pada ruang lingkup perlindungan hukumnya. Semisal, hak cipta (*copyrights*), perlindungannya melingkupi pada aspek seni, sastra dan pengetahuan, sedangkan merek (*trademarks*) melingkupi perlindungan hukum pada aspek

¹⁰ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 77.

¹¹ Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hal. 45.

tanda dan/atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan begitu pula pada bagian-bagian HKI yang lainnya.

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:¹²

- a) Hak Cipta (*Copy Right*);
- b) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*Patent*);
 - 2) Merek (*Trade Mark*);
 - 3) Desain Produk Industri; dan
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:¹³

- a) Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan
- b) Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori

¹² WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge Holders – WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge* (1998-1999), Bab II bagian B1.

¹³ *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, 1967, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta : Akademika Pressindo 1990), hal. 3.

kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7

Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup :

- a) Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b) Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d) Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
- e) Paten (*Patent*);
- f) Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2. Filosofi Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah mereka dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *kedua* kekayaan

dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.¹⁴

Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dalam teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin "jangan mencuri" atau "jangan mengambil apa yang bukan hakmu".

Konsepsi perlindungan hukum terhadap HKI sendiri didasarkan pada teori.¹⁵ Teori hukum alam (*the natural right*) biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa kekayaan intelektual.¹⁶ Ide dasar dari teori ini adalah kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga, menjadi wajar

¹⁴ Khaerul Hidayat Tanjung, *Filosofi Hak Kekayaan Intelektual*, (http://khaerulhtanjung.blogspot.com/filosofi_hak_kekayaan_intelektual.html, 2007).

¹⁵ Teori sendiri digunakan oleh para ahli untuk mempermudah kita memahami gejala di masyarakat. Pada teori hukum, teori dimaksudkan untuk mempermudah kita memperoleh suatu pemahaman teoritikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang gejala-gejala hukum. Lihat: HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung : PT. Refika Utama, Cet. Ke-2, 2005), hal. 59.

¹⁶ *Ibid.* Menurut Robert P. Bento: "The natural right argument, extended moral and philosophical arguments for individual property rights to intellectual properties."

jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada invensinya.¹⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Hendra Tanu Atmadja bahwa secara filosofi, perlindungan terhadap ciptaan seseorang merupakan dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya tak lepas dari dominasi pemikiran Madzab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal.¹⁸

Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan intelektual ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya maka akan dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil.

Oleh karena kepemilikan atas hak kekayaan intelektual termasuk dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa "*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author.*"

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang

¹⁷ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, (St. Paul, Minnesota : West Publishing Co, 1983), hal. 15.

¹⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta : UI Fakultas Hukum, 2003), hal. 18.

lain. Sesungguhnya doktrin hukum alam diatas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya.

Lebih jauh dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan.

Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu.

Ajaran Aristoteles juga telah menggambarkan argumentasi diatas dalam upaya menciptakan keadilan. Salah satu keadilan yang dikenal dalam teorinya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan.

Rezim HKI mengadopsi dan mengembangkan pula teori *utilitarian* Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan perundang-undangan di bidang HKI merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan itu. Hal inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HKI menjadi *reward theory*.

Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi, dengan kata lain, rezim HKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

Sebaliknya di beberapa negara berkembang, hak alami ini tidak relevan. Oleh karena hak milik sekalipun memiliki fungsi sosial dan menjadi milik bersama. Hal ini berarti bahwa masyarakat dapat memiliki hak alami atas suatu ciptaan atau invensi yang dibuat baik oleh individu maupun melalui kerjasama kelompok.

Nilai-nilai falsatah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.

Konsepsi masyarakat beradab menyatakan bahwa orang dapat mempunyai anggapan mereka boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan dan punyai untuk tujuan sendiri, apa yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri, dan apa yang telah mereka peroleh melalui ketertiban masyarakat dan perekonomian. Asas ini disebut *suum cuique tribuere* (benda yang diperoleh seseorang adalah benda miliknya).¹⁹ Akan tetapi meskipun dijamin kebebasan

¹⁹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bharatara, 1996), hal. 117-143.

menikmatinya asas diatas tetap harus berbagi dengan konsep barang milik negara (*res publicae*) dan konsep barang milik umum (*res communes*).²⁰ Sebagian ahli meyakini bahwa monopoli berlebihan dari suatu hak atas kekayaan intelektual dapat melemahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Oleh karena pada hakekatnya ilmu pengetahuan adalah milik kemajuan umat manusia, maka manusia tidak dapat memonopoli penuh suatu hak apapun.

3. Pengertian Folklore.

Folklore memiliki (3) tiga istilah yaitu: *Traditional cultural expression*, *expression of folklore*, dan *folklore*. Ketiga istilah ini merujuk pada produk, aliran sosial serta proses kreatif komunal inter-generasi yang menggambarkan dan mengidentifikasi sejarah, budaya dan identitas sosial serta nilai dari komunitas tersebut. Dengan demikian ekspresi folklore merupakan bagian dari warisan dan identitas budaya, yang perlindungan serta pelestariannya terkait dengan pengakuan terhadap keragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Folklore sebagai bagian dari pengetahuan tradisional adalah ekspresi yang mencakup 4 kelompok, yaitu: *expression by words (verbal)*, *Expression by musical sounds (music)*, *expression of the human body (by action)*, and *expressions incorporated in a material object (tangible expression)*.²¹

²⁰ Roscoe Pound, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000).

²¹ WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge Holders – WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, hlm 211-212.

Esensi dari ekspresi *folklore* ini, sekalipun beberapa hal di atas diciptakan semata-mata untuk alasan seni, namun banyak juga produk di atas merupakan simbol dari ketertiban dan sistem kepercayaan. Oleh karena itu, ketika penyanyi tradisional menyanyikan suatu lagu tradisional, maka melodi, langgam, dan bentuk nyanyiannya tersebut mengikuti aturan-aturan yang telah dijaga dari generasi sebelumnya. Dengan demikian, menampilkan suatu lagu selain menghibur dan mengajarkannya kepada pendengarnya yang sekarang, itu juga berarti penyatuan masyarakat kini dengan masyarakat masa lalu.

4. Pengaturan *Folklore* di Indonesia.

Pengaturan *folklore* dan usaha pelestariannya di Indonesia sudah dimulai sejak diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta, terakhir diatur kepemilikan atas *Folklore* ini atau pemegang Hak Ciptanya, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu negara. Negaralah memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka negaralah 'yang mewakili' kepentingan rakyatnya (dalam hal ini; masyarakat tradisional di Indonesia) sebagai pemegang hak cipta. Apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya/pengetahuan tradisionalnya tanpa mengindahkan kepentingan

Indonesia atau masyarakat tradisional, negara harus mempertahankannya dan menggugatnya.²²

Sejalan dengan niat serta usaha untuk melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan budayanya maka telah pula disepakati suatu piagam yang disebut Piagam Pelestarian Pustaka Indonesia 2003 yang dideklarasikan Desember 2003 di Ciloto, Jawa Barat. Adapun pengertian pelestarian yang dianut dalam piagam tersebut adalah upaya pengelolaan pustaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pelestarian bisa juga mencakup pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman.²³

5. Prinsip-prinsip umum *folklore*.

a. *Folklore* memberikan hak eksklusif.

Hak yang diberikan oleh sistem *folklore* bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dalam penghargaan secara moral (*Moral right*). Jika pun ada pembayaran lisensi dan/atau kontrak terhadap negara dan/atau kustodian, sifatnya hanya untuk pemeliharaan *folklore* itu sendiri. Melalui hak tersebut, Negara dapat mencegah orang lain (Pihak asing) untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.

²²Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 60.

²³ Ibid.

b. *Folklore* tidak memerlukan pendaftaran.

Folklore sebenarnya tidak memerlukan pendaftaran untuk bisa diakui sebagai bagian dari HKI yang dilindungi. Hanya saja negara untuk dapat melindungi *folklore* Indonesia harus melakukan inventarisasi, dokumentasi, *data-base*, dan upaya pensosialisasian ke dunia luar agar bisa dijadikan alat bukti kepemilikan.

c. Prinsip jangka waktu perlindungan *folklore*.

Prinsip perlindungan *folklore* berbeda dengan HKI pada umumnya. Jangka waktu perlindungan *folklore* tergantung pada apakah kustodian *folklore* tersebut masih ada atau tidak. Untuk itu setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga kustodian didaerahnya masing-masing. Bukan justru membiarkan saja ada orang-orang tertentu yang menghancurkan *folklore* dan kustodiannya.

d. Prinsip *folklore* yang berakhir perlindungan menjadi *public domain*.

Folklore yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses *folklore* yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, negara tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan: Secara analisis menjelaskan bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Folklore*) sebagai aset kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan, informasi dan pengetahuan bagi perkembangan mata kuliah hukum Hak atas Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat sebagai langkah dalam melindungi *Folklore* sebagai kekayaan intelektual Indonesia.

BAB IV METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian, di dalam penelitian, merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas sehingga akan diperoleh hasil yang bersifat ilmiah dan mempunyai nilai validitas yang tinggi serta mempunyai tingkat rehabilitas (mantap dan dapat dipercaya) yang besar.

Seorang peneliti di dalam melakukan penelitian biasanya menggunakan metode tertentu. Karena tanpa adanya suatu metode, peneliti tidak akan menemukan, merumuskan, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan Penelitian.

Hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan konsep yang diberikan kepadanya, menurut Soetandyo Wignyosoebroto terdapat 5 (lima) konsep hukum yang telah dikemukakan dalam setiap penelitian, yaitu:²⁴

1. Hukum adalah asas-asas moral atau keadilan yang universal dan secara inheren merupakan bagian dari hukum alam, atau bahkan sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang bersifat supranatural;

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat*, (Tahun Ke I. Nomor 2, 1974), hal. 4.

2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif, kaidah ini berlaku pada suatu waktu dan wilayah tertentu yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik. Hukum semacam ini dikenal sebagai tata hukum suatu negara;
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (*in concreto*). Putusan Hakim itu kemungkinan akan menjadi preseden bagi penyelesaian kasus berikutnya;
4. Hukum merupakan institusi sosial yang secara riil berfungsi dalam masyarakat sebagai mekanisme pemeliharaan ketertiban dan penyelesaian sengketa, serta pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik;
5. Hukum merupakan makna simbolik yang terekspresi pada aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.

Adanya berbagai arti hukum yang telah dikonsepsikan seperti di atas menunjukkan bahwa hukum memiliki spektrum yang sangat luas. Hukum tereksistensi dalam berbagai rupa, yaitu berupa nilai-nilai yang abstrak, berupa norma-norma atau kaidah yang positif, berupa keputusan hakim, berupa perilaku sosial, serta berupa makna-makna simbolik.

Penulis, dalam penelitian ini, mengambil konsep hukum yang kedua yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Sehingga, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Untuk pengkayaan kajian dilengkapi dengan

pendekatan historis, komparatif, bahkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya yang digunakan secara integratif.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup :²⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Penelitian perbandingan hukum;
5. Penelitian sejarah hukum.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum terhadap sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum dilandasi dengan pengertian-pengertian dasar sistem hukum, yakni : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan obyek hukum.²⁶

Selain dilakukan penelitian sistematik hukum, penelitian ini menggunakan studi penelitian perbandingan hukum dengan Negara lain yang mengatur secara berbeda seperti Negara Thailand dan Filipina. Di kedua Negara tersebut, *Folklore* diatur secara khusus dengan (*IPR's sui-generis system*) sehingga dapat memberikan perlindungan secara lebih komprehensif.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun,

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 14.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hal. 113.

dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁷

Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum dalam *folklore*. Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan budaya terhadap pembajakan dalam *folklore*.

C. Jenis dan Sumber Data.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup :²⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Konvensi-konvensi Internasional, Resolusi Umum PBB, dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hal. 35.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1982), hal. 52.

yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain.

3. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.²⁹

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 104.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Expression of Folklore* atau *Folklore*) sebagai upaya untuk melindungi potensi hak cipta yang dimiliki oleh Indonesia.

Ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Expression of Folklore* atau *Folklore*) berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur-unsur kesenian tradisional yang dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat atau individu yang mencerminkan tradisi suatu komunitas. Perlindungan folklore menjadi sangat penting karena banyaknya folklore yang dimiliki oleh Indonesia (yang terkenal sebagai negara kaya akan seni dan budaya). Ada dua kemungkinan dalam melindungi *folklore* yang berbasis hukum. Pertama, menggunakan sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) berarti bahwa perlindungan ditujukan dengan mengoptimalkan rezim HKI yang telah ada atau *defensif protection* (*folklore* masuk dalam UU Hak Cipta, Nomor 19 Tahun 2002). Kedua, *positive protection* dengan cara membentuk rezim yang baru sama sekali (*Sui generis*) yang dapat menampung semua kebutuhan perlindungan atasnya, seperti akses ke folklore dan *benefit sharing*. Jika pilihan kedua yang dipilih, keberadaan peraturan baru hendaknya berlangsung secara harmonis dengan peraturan yang telah ada sebelumnya.

Menurut pendapat penulis, ada baiknya Indonesia melakukan langkah kedua diatas, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut; Pertama,

Folklore di Indonesia merupakan suatu karya cipta yang telah diketahui secara turun temurun oleh suatu golongan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan serta direproduksi dan merefleksikan identitas sosial dan budaya suatu masyarakat tertentu. Kedua, *Folklore* tidak diketahui siapa penciptanya, tetapi ciptaannya dikenal baik dalam suatu masyarakat dan dianggap bahwa ciptaan tersebut merupakan warisan budaya masyarakat itu sehingga masyarakat tersebut memiliki hak untuk menggunakan ciptaan tersebut. Ketiga, *Folklore* biasanya tidak dipergunakan untuk kepentingan komersil, melainkan untuk kepentingan kebudayaan dan agama, dan *folklore* secara terus menerus berevolusi dan berkembang dalam suatu masyarakat. Jika tidak diatur lebih detail lagi, *folklore* di Indonesia rentan akan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya, sehingga Negara dalam arti luas yang akan dirugikan. Jadi, untuk melindungi *folklore* secara menyeluruh dengan ciri-ciri identik dan sesuai dengan kepentingan Indonesia dapat ditentukan lebih jauh jika dibuatkan aturan yang khusus tentang *folklore*.

Sebagai dasar dalam mengembangkan *sui generis system* ini, *The Convention on Biological Diversity/CBD* mengusulkan beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan *sui generis*, antara lain:

1. Tidak hanya konsisten dengan CBD tetapi juga mendukung ketentuan yang terkait dengan masyarakat lokal, konservasi dan penggunaan berkelanjutan.
2. Didasarkan pada pendekatan hak terintegrasi yang merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memperhatikan lingkungan.

3. Bertujuan antara lain:
 - a. Mendukung keadilan sosial.
 - b. Perlindungan yang efektif atas keanekaragaman tradisional dan pengetahuan yang terkait terhadap pengumpulan, penggunaan, dokumentasi dan eksploitasi yang tidak berwenang; untuk mewujudkan ini diperlukan ketentuan mengenai *prior informed consent*; dan
 - c. Pengakuan dan penegakan hukum adat dan sistem manajemen sumber daya tradisional yang efektif.
4. Dikembangkan berdasarkan kerjasama secara erat dengan masyarakat tradisional atau lokal melalui proses konsultatif yang luas yang merefleksikan keanekaragaman budaya negara tersebut.

Berdasarkan pasal 8 (j) *The Convention on Biological Diversity/CBD*, jelas ditetapkan bahwa negara anggota WIPO harus menyediakan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati dunia.

Komite antar pemerintah negara-negara WIPO melalui *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (ICG-GRTKF)* juga melakukan pembahasan yang serupa terkait dengan folklore, saat ini ICG-GRTKF sudah merumuskan *Draft Article "The Protection of Traditional Cultural Expressions"* pada July 2011 yang lalu di Geneva. Kesepakatan ini

didapatkan dalam waktu pembahasan yang cukup lama, dari tahun 2000 yang lalu.

Berdasarkan pertimbangan diatas, standar perlindungan *folklore* ini harus dibuatkan draft yang bisa dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan secara menyeluruh (*sui generis*). Muatan materi Undang-undang *folklore* sebagai berikut:

1. Pengertian Ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expression* atau *Expression of Folklore*).

Di dalam UU Hak Cipta hanya dijelaskan pengertian folklore. Berdasarkan UU ini, *Folklore* adalah sekumpulan Ciptaan tradisional. Suatu ciptaan dikualifikasikan sebagai tradisional apabila (i) ciptaan tersebut dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, dan (ii) ciptaan tersebut menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Beberapa karya yang digolongkan folklore antara lain; cerita rakyat, puisi rakyat; lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; tari-tarian rakyat, permainan tradisional; hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.³⁰

Folklore juga dirumuskan dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) sebagai karya intelektual dalam bidang seni,

³⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.³¹

Lebih jauh RUU ini menjelaskan *folklore* termasuk salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi antara lain:

- a. Karya susastra ataupun narasi informatif dalam bentuk lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan.
- b. Seni musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya.
- c. Seni gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan.
- d. Seni teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni tempa, mencakup antara lain: pembuatan senjata tradisional, alat musik tradisional, perhiasan, alat produksi, dan peralatan rumah tangga.
- f. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- g. Upacara adat, mencakup antara lain: prosesi, perlengkapan, pembuatan alat dan bahan perlengkapan, serta penyajiannya.

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (ICG-GRTKF),³² telah merumuskan beberapa materi pokok mengenai bentuk pengaturan *folklore*.

Dalam pasal 1 dikatakan bahwa:

"Traditional cultural expressions" are any form, tangible or intangible, or a combination thereof, in which traditional culture and knowledge are embodied and have been passed on [from generation to generation], / tangible or intangible forms of creativity of the beneficiaries, as defined in Article 2 including, but not limited to:

- (a) *phonetic or verbal expressions, such as stories, epics, legends, poetry, riddles and other narratives; words, [signs,] names, [and symbols];*
- (b) *musical or sound expressions, such as songs, [rhythms,] and instrumental music, the sounds which are the expression of rituals;*

³¹ Pasal 1 ayat (2) RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

³² *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (ICG-GRTKF)*, Geneva, 18-22 juli 2011, Pertemuan ke sembilan belas, Agenda "The Protection of Traditional Cultural Expressions".

- (c) *expressions by action, such as dances, plays, ceremonies, rituals, rituals in sacred places and peregrinations, [sports and [traditional]] games, puppet performances, and other performances, whether fixed or unfixed;*
- (d) *tangible expressions, such as material expressions of art, [handicrafts,] [works of mas,] [architecture,] and tangible [spiritual forms], and sacred places.]*

Esensi dari *Folklore* ini, sekalipun beberapa hal diatas diciptakan semata-mata untuk alasan seni, namun banyak juga produk diatas merupakan simbol dari ketertiban dan sistem kepercayaan.

Konsep *folklore* ini harus diperluas, agar semua hal yang masuk dalam konsep ini dapat dilindungi melalui Undang-undang khusus *folklore* nantinya.

2. Pendaftaran dan jangka waktu berlakunya *folklore*.

Pada prinsipnya *folklore* tidak memerlukan formalitas pendaftaran seperti mendaftarkan hak paten. Dengan sendirinya *folklore* diakui sebagai hak atas kekayaan intelektual masyarakat tertentu (Kustodian). ICG-FGTFK dalam pasal 7, juga menjelaskan bahwa "*As a general principle, the protection of traditional cultural expressions shall not be subject to any formality*". Jika pun akan dilakukan pendaftaran, hal tersebut hanya untuk memudahkan proses pembuktian dalam hal terjadi sengketa *folklore*.³³

Sedangkan jangka waktu berlakunya, sepanjang *folklore* ini dipelihara oleh kustodiannya, maka sepanjang waktu itu juga *folklore* daerah itu akan

³³ Jika mengacu kepada hak cipta pun, stelsel pendaftarannya menggunakan stelsel deklaratif. Artinya bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut UU bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah ia berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya (secara *de jure* harus dibuktikan lagi).

dilindungi oleh negara.³⁴ Apabila tidak dipelihara lagi oleh kustodiannya, folklore tersebut menjadi *domain public*.

3. Pemegang *Folklore*.

Pada pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Negara disini diartikan sebagai Pemerintah atau pemerintah daerah asal dimana *folklore* itu berasal.³⁵ ICG-GRTKF WIPO memberikan opsi kepentingan Negara dimaksud sebagai representative "*Peoples and Communities, [for example] including Indigenous Peoples, Communities, Local Communities, Cultural Communities, and/or Nations, and individual groups and families and minorities.*"

Hak kepemilikan *folklore* diambil alih oleh Negara ini, harus diatur lebih jauh lagi. Sebagai contoh; untuk tari gending sriwijaya. Jika suatu ketika ada pihak asing yang mau mengkomersilkan tarian ini, maka pihak asing tersebut harus mendapatkan izin (lisensi) dari pemerintah daerah Sumatera Selatan (Gubernur). Dan lebih jauh lagi, bisa saja Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada "Pihak yang ahli dibidang Kekayaan Intelektual ini".

³⁴ Pasal 3 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

³⁵ Draft RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Pasal 4 ayat (1).

Bisa jadi, pelimpahan wewenang ini diserahkan kepada Tim ahli yang sengaja ditunjuk di Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

Setelah mendapatkan izin dari Gubernur, Pihak yang mendapatkan izin tersebut membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian penggunaan *folklore* kepada masyarakat asli (Kustodian) darimana *folklore* itu berasal. Setelah tahapan ini, barulah *folklore* bisa digunakan oleh pihak yang menginginkan pemakaian *folklore* tersebut.

4. Bentuk Perlindungan *Folklore*.

Bentuk perlindungan *Folklore* meliputi pencegahan dan/atau pelarangan terhadap:

- a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing;
- b. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber *folklore* tersebut; dan/atau
- c. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.³⁶

5. Bentuk Eksploitasi atau pemanfaatan *folklore*.

Jenis eksploitasi *folklore* juga harus diperluas, hal ini sudah sesuai sebagaimana dimaksudkan dalam draft RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, pada pasal 5, antara lain: pengumuman, penggunaan, pembuatan, perbanyakan, penyebarluasan, penyiaran, pengubahan, pengalihwujudan, pengutipan, penyaduran, pengadaptasian, pendistribusian, penyewaan,

³⁶ Pasal 4 ayat (2) RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

penjualan, ekspor dan impor, penyediaan untuk umum, dan komunikasi kepada publik.

Pengecualian eksploitasi ini antara lain untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi; dan kegiatan amal. Tentunya juga tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari masyarakat pemilik asli *folklore*, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Selain penguatan pada Undang-undang, karena *folklore* tidak diwajibkan untuk didaftarkan dalam mekanisme pendaftaran seperti Hak merek. Maka pemerintah berkewajiban untuk menginventarisir jenis *folklore* apa saja yang dimiliki Indonesia (agar lebih gampang dalam pembuktiannya ketika ada masalah klaim dan lain sebagainya).

Inventarisasi dan dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap *folklore* Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi.

Sayangnya sampai saat ini, upaya dokumentasi Folklore yang sudah terlihat dilakukan oleh pemerintah hanya yang sudah mendunia saja seperti wayang, keris, batik. Untuk melakukan perlindungan terhadap *folklore*, upaya


pemerintah hanya sampai pada proses inventarisasi saja.³⁷ Belum ada kejelasan prosedur dan kerja sama di antara kementerian di Indonesia untuk mengorganisasi proses dokumentasi dan *data-base folklore*. Saat ini Kementerian kebudayaan dan pariwisata dan Kementerian hukum dan HAM, Dirjen HKI, melakukan proses inventarisasi folklore secara sendiri-sendiri. RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sayangnya tidak mengklarifikasi kementerian mana yang akan ditugaskan untuk melakukan dokumentasi dan *data-base* atas *Folklore* Indonesia. Pasal 1 No. 17 RUU ini, hanya mendefinisikan Menteri adalah “Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional”. Seharusnya RUU ini sudah mengatur dengan jelas institusi atau kementerian mana yang ditugaskan untuk melakukan dokumentasi dan menyusun *data-base* atas *folklore* Indonesia. Pengaturan yang jelas sejak awal akan dapat mempersiapkan institusi atau kementerian yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas pendokumentasian dan penyusunan *data-base folklore*, sehingga dapat menghindari terjadinya celah hukum sewaktu RUU ini diundangkan dan dilaksanakan.

Tidak terbatas hanya pada inventarisasi dan dokumentasi, langkah aktif selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara

³⁷ Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan pelestarian tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan HKI dan Non-HKI*, Jurnal Hukum FH UII No. 1 Volume 18 Januari 2011, Hlm 10.

mengumumkannya dan/atau mensosialisasikan jenis-jenis folklore ini kepada halayak umum, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tentu saja banyak pihak yang harusnya terlibat dalam kegiatan inventarisasi dan dokumentasi sampai dengan pengumuman dan/atau mensosialisasikan *folklore* ini, sebagai gambaran mengenai hal ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Kustodian bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat seperti Kementrian Kebudayaan dan Parawisata dalam menginventarisir *folklore* yang ada di masing-masing daerah di Indonesia.

2. Hasil inventarisir *folklore* tersebut dilakukan dokumentasi dan *data-base* ke Kementrian Hukum dan HAM pada tingkat wilayah provinsi dan pusat.
3. Pengumuman dan pensosialisasian *folklore* Indonesia dilakukan dengan cara kerjasama Kementrian Luar Negeri, Kementrian Kebudayaan dan Parawisata serta Kementrian Hukum dan HAM.

Dalam kondisi tertentu untuk melindungi *folklore* Indonesia, juga harus diatur lebih lanjut mengenai sampai sejauhmana *folklore* itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Tidak semua Folklore disebarluaskan keberadaanya. Karena *folklore* juga memiliki sifat kerahasiaan yang harus dijaga oleh Negara.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Perlindungan folklore dalam sistem hukum di Indonesia harus dilakukan dengan langkah *positive protection* atau dengan cara membentuk rezim yang baru sama sekali (*Sui generis*) yang dapat menampung semua kebutuhan perlindungan atas *folklore*, melindungi *folklore* secara menyeluruh dengan ciri-ciri identik dan sesuai dengan kepentingan Indonesia.
2. Inventarisasi, dokumentasi, *data-base folklore* dan melakukan pengumuman atau pensosialisasian *folklore* Indonesia ke masyarakat dunia merupakan langkah perlindungan selanjutnya.

B. Saran.

1. Kajian akan *Sui generis Folklore* adalah langkah terbaik, hanya saja konsep *folklore* harus diperluas, jenis eksploitasi harus diperjelas, sistem kepemilikan dan pembagaian keuntungan, dan tugas instansi mana yang bertanggungjawab akan perlindungan ini juga harus diatur lebih jauh lagi.
2. Kerjasama antar instansi/kementerian terkait harus dijalan secara serius. Jika diperlukan dibuatkan MOU khusus mengenai kerjasama tersebut. Dengan komitmen yang kuat antar instansi tersebut, *folklore* Indonesia positif akan terjaga dengan baik pada preventif dan represif *protection folklore* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Samuel Oddi, *TRIPS-Natural Right and A "Polite Form of Economic Imperialism"*, 29 Vand. J. Transnat'l L. 415 1996.
- Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan pelestarian tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan HKI dan Non-HKI*, Jurnal Hukum FH UII No. 1 Volume 18 Januari 2011.
- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, St. Paul, Minnesota : West Publishing Co, 1983.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta : Akademika Pressindo 1990.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta : UI Fakultas Hukum, 2003.
- HR. Ojje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : PT. Refika Utama, Cet. Ke-2, 2005.
- Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pauline Newman, *Legal and economic theory of patent law* in Donald S. Chisum et al. 2001, *Principles of patent law cases and materials*, second edition, new York, foundation press.
- Robert P. Bento: "*The natural right argument, extended moral and philosophical arguments for individual property rights to intellectual properties.*"
- Roscoe Pound , *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bharatara, 1996).
- Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, Jakarta : Bharatara Karya Aksara, 1982.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat*, Tahun Ke I. Nomor 2, 1974.

W. R. Cornish, *Intellectual Property* dalam Etty Susilowati, "Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur", Yogyakarta : Genta Press, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1967.

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (ICG-GRTKF), Geneva, 18-22 juli 2011, Pertemuan ke sembilan belas, Agenda "*The Protection of Traditional Cultural Expressions*".

Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge Holders – WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge* (1998-1999).

INTERNET

<http://batikindonesia.info>, 9 Februari 2011.

http://nasional.tvone.co.id/berita/view/38186/2010/05/04/ri_negoisasikan_perlindungan_pengetahuan_tradisional_di_wipo/, 9 Februari 2011.

http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=72:perlindungan-hki-bagi-traditional-knowledge&catid=1:hki-telematika&Itemid=37, 9 Februari 2011.

Khaerul Hidayat Tanjung, *Filosofi Hak Kekayaan Intelektual*, (http://khaerulhtanjung.blogster.com/filosofi_hak_kekayaan_intelektual.html, 2007).

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Irsan, S.H., M.Hum
NIP : 19830117 200912 1004
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 17 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Dsn. IV No. 5 Indralaya OI
Domisili : Perumahan Pemerintah
Kota Palembang Blok Z
No. 5 Rt. 26 Kelurahan
Gandus, Kecamatan Gandus
Palembang
Telpon : 0819-317-060-26
0711-7799651
Email : LAWas_2000@yahoo.com

Pendidikan

[2004-2006] Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Konsentrasi Hukum Bisnis
[2000-2004] Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Fakultas Hukum
[1997-2000] SMA N Inderalaya, Sumatera Selatan
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pengalaman Kerja

[2009-2011] Sekretaris Unit Kerjasama Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
[3 Juli 2009] Panitia Focus Group Discussion (FGD)
Kerjasama Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dengan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Hotel Horison
Palembang
[Juni 2009] Anggota Tim Implementasi lokal program
penguatan integritas dan kapasitas
peradilan Indonesia, Tahap II Tahun 2008-
2010 (UNODC)
[2008-Sekarang] Dosen Universitas Sriwijaya
[2007-Sekarang] Dosen Universitas Islam OKI
[Maret - Desember 2007] Legal Officer PT. Musi
Hutan Persada
[Mei-Oktober 2004] Kerja Praktek di Law Office
"ANDI RAIS & ASSOCIATES"
[Juni 2004] Panitia Penyelenggara Program Pembinaan
Hukum Para Manager UP/UJ/UPJ PT.
PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah
& D I Yogyakarta

Pendidikan Non Formal [2005] Pelatihan Perdagangan Saham dan Hukum Pasar Modal di Bursa Efek Surabaya
[2005] Syariah Banking Operation Program UMY
[2005] Kursus Komputer Alfa Bank
[2004] Pelatihan Praktisi Hukum Contract Drafting UII
[2001] Diklat Jurnalistik LPM UII
[1995-1996] Kursus English Conversation UNSRI

Seminar

[4 Juni 2009] Seminar "Konstruksi Nilai Kebangsaan dan PILPRES 2009" Kerjasama Hanns Seidel Foundation dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hotel Aryaduta Palembang

[5 Mei 2009] Diskusi Publik "Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran perlindungan saksi dan korban di Indonesia, Hotel Swarna Dwipa, Palembang

[25 April 2009] Seminar "Peningkatan pemahaman terhadap system Multilateral-WTO dan kepentingan Indonesia, Kerjasama Depertemen Luar Negeri RI dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hotel Aryaduta Palembang

[28 Maret 2009] Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan", Hotel Swarna Dwipa Palembang

[Juni 2007] Seminar Sehari Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal, Hotel Swarna Dwipa Palembang

[Mei 2007] Seminar Sehari Pengembangan Hubungan Industrial Yang Berkelanjutan, Hotel Aston Palembang

[2005] Seminar Nasional Komisi Kejaksaan "Bilakah Reformasi Hukum Tak Sekedar Retorika" UGM

Palembang, 10 Maret 2011

Irsan, SH. M.Hum

CURICULUM VITAE

Nama : Hj. Yunial laili Mutiari, S.H., M.H
NIP : 19580608 198511 2 001
Tempat tanggal lahir : Palembang, 06 Agustus 1958
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/ IV a
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32, Inderalaya,
Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
Tlp / Fax : 0711-580063/ 0711-581179.
Alamat Rumah : Jl. Demang Lebar Daun No. 9 (Depan
Perpustakaan Daerah Sumsel)
Hp : 08127131915

Riwayat Pendidikan:

1. SD tamat tahun 1970
2. SMP tamat tahun 1974
3. SMA tamat tahun 1978
4. SI UNSRI tamat tahun 1982
5. S2 UI tamat tahun 1996

Mata Kuliah yang diampuh :

1. Hukum Jaminan Sosial
2. Hukum Perdata,
3. hukum lembaga pembiayaan,
4. Hukum perbankan
5. Hukum Industri
6. Hukum Perikatan

Buku:

1. Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten (Penulis Anggota).
2. Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota (Penulis Anggota).
3. Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis (Penulis Anggota).

Penelitian terakhir:

1. Penggunaan Lex Mercatoria sebagai Hukum yang di Pilih Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Elektronik Internasional.

Seminar dan pelatihan yang diikuti:

1. Seminar Sosialisai Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Januari 2009.
2. Diskusi Panel "Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia: Mencari Sosok Calon Ombudsman yang Ideal, Maret 2009.
3. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
4. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
5. Seminar "konstruksi nilai kebangsaan dalam Pilpres 2009", Juni 2009.
6. Focus group discission (FGD) "pembangunan hukum dan konflik Undang-Undang bidang sektoral (studi hubungan pusat dan daerah serta sinkronisasi undang-Undang sektoral dalam hubungannya dengan otonomi daerah", 12 Agustus 2009.
7. Kuliah umum " Fungsi mahkamah konstitusi dan sisitem ketatanegaraan pasca perubahan UUD RI Tahun 1945", 20 Agustus 2009.

8. Seminar “Penegakan Hukum di Laut Wilayah NKRI” ang diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis ke-52 FH UNSRI di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2009.
9. Peserta aktif “pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia” yang diselenggarakan atas kerjasama fakultas hukum Universitas sriwijaya dengan komisi Yudicial RI di palembang, pada tanggal 19-22 Oktober 2009.
10. Peserta aktif Kuliah umum “Negara Hukum Dan Demokrasi” yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns seidel foundation Jerman pada tanggal 18 November 2009.
11. Seminar”evaluasi dan perencanaan perekaman persidangan tindak pidana korupsi ”kerjasama antara universitas sriwijaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14-15 desember 2009.

Palembang Desember 2010

Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H
NIP. 19580608 193511 2 001

CURICULUM VITAE

Nama : Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP : 19570221 198803 2 002
Tempat tanggal lahir : Palembang, 21 Februari 1957
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/ IVb
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32, Inderalaya,
Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Tlp / Fax : 0711-580063/ 0711-581179.
Alamat Rumah : Jl. Cendawan No. 7 Komp. PUSRI Sei Selayur
Hp : 08129189954

Riwayat Pendidikan:

1. SD tamat tahun 1970
2. SMP tamat tahun 1974
3. SMA tamat tahun 1978
4. SI UNSRI tamat tahun 1982
5. S2 UNPAD tamat tahun 1996

Mata Kuliah yang diampuh :

1. Hukum Administrasi Negara
2. Hukum Pemerintahan Daerah
3. Filsafat Hukum dan etika Profesi

Seminar dan pelatihan yang diikuti:

1. Seminar Sosialisai Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Januari 2009.
2. Diskusi Panel "Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia: Mencari Sosok Calon Ombudsman yang Ideal, Maret 2009.
3. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.

4. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
5. Seminar "konstruksi nilai kebangsaan dalam Pilpres 2009", Juni 2009.
6. Focus group discission (FGD) "pembangunan hukum dan konflik Undang-Undang bidang sektoral (studi hubungan pusat dan daerah serta sinkronisasi undang-Undang sektoral dalam hubungannya dengan otonomi daerah", 12 Agustus 2009.
7. Kuliah umum " Fungsi mahkamah konstitusi dan sisitem ketatanegaraan pasca perubahan UUD RI Tahun 1945", 20 Agustus 2009.
8. Seminar "Penegakan Hukum di Laut Wilayah NKRI" ang diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis ke-52 FH UNSRI di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2009.
9. Peserta aktif "pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia" yang diselenggarakan atas kerjasama fakultas hukum Universitas sriwijaya dengan komisi Yudicial RI di palembang, pada tanggal 19-22 Oktober 2009.
10. Peserta aktif Kuliah umum "Negara Hukum Dan Demokrasi" yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns seidel foundation Jerman pada tanggal 18 November 2009.
11. Seminar"evaluasi dan perencanaan perekaman persidangan tindak pidana korupsi "kerjasama antara Universitas Sriwijaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14-15 Desember 2009.

Palembang, Maret 2011

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP 19570221 198803 2 002

CURICULUM VITAE

Nama : Fitri Ilmuwan Putri
NIM : 02101401031
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 26 Maret 1993
Alamat : Jalan may sabara Ir.ogan rt 02 rw 01 Palembang
No Telpon/HP : 08984407107
Alamat Email : pipit.moetz@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

sekolah Dasar SD NEGER 223 Palembang-2004
Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Palembang-2007
Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 6 Palembang

Organisasi yang pernah di ikuti Basket

HOBBI :

Berenang, Membaca, Menulis

Palembang, 20Maret 2011

Fitri Ilmuwan Putri
NIM 02101401031

CURICULUM VITAE

Nama : Melda Jayasari
NIM : 02091001078
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 9 Januari 1991
Alamat : Jln. Tanjung Sari 1 Lr.Tanjung Sari V No.23 Rt.28 Rw.06 Bukit Sangkal Palembang
Motto : Hidup Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin
No Telpn/Hp : 085267325209
Email : mathena_9191@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

sekolah Dasar SDN 234 Palembang 1997

Sekolah Menengah Pertama SMP N 38 Palembang 2003

Sekolah Menengah Atas SMA N 14 2006

Pengalaman Organisasi

OSIS SMP

HOBBI :

Membaca, menulis dan Mendengarkan

Palembang, 20 Maret 2011

Melda Jayasari
NIM 02091001078

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang:
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum dalam segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penegakan dan penghormatan terhadap supremasi hukum menjadi landasan utama bagi stabilitas nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata, adil, dan makmur;
 - c. bahwa negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan dengan karya intelektualnya yang merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - d. bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa dengan dan karya intelektualnya yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya (~~Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470~~);
 3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

Catatan

Akan dilaporkan ke ketua tim

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

Catatan

PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis

(tgl 3/3/2011)

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.
2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.
3. Tradisi adalah warisan budaya masyarakat yang dipelihara dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan lintas generasi oleh suatu komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.
4. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa izin.
5. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal.

Alternatif:

Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang memiliki persamaan nilai dan kohesi sosial, yang menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara tradisional dan komunal.

Alternatif:

Kustodian adalah perorangan atau organisasi yang di tunjuk untuk bertindak untuk dan atas nama pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Catatan:

Definisi "Kustodian" perlu dikaji lebih lanjut. (tgl 3/3/2011)

6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional secara komersial.
7. Pemohon adalah orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang mengajukan permohonan izin akses pemanfaatan.
8. Permohonan izin akses adalah permohonan untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan yang diajukan kepada Menteri.
9. Permohonan pencatatan adalah permohonan pengajuan pencatatan perjanjian pemanfaatan.
10. Izin Akses Pemanfaatan adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing sebelum melakukan perjanjian pemanfaatan.
11. Badan hukum asing adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan hukum di

negara di luar Indonesia serta tunduk pada hukum negara tersebut.

12. Badan hukum Indonesia penanaman modal asing adalah badan hukum yang didirikan, berkedudukan hukum serta tunduk pada hukum di Indonesia, dan menggunakan modal asing baik sepenuhnya maupun sebagian.
13. Pemegang izin akses pemanfaatan adalah orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang telah memperoleh izin akses pemanfaatan.
14. Perjanjian pemanfaatan adalah perjanjian antara Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, mengenai pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
15. Kuasa adalah advokat atau konsultan hukum yang diberi kuasa oleh Pemohon.
16. Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah tim khusus independen yang diangkat oleh Menteri yang membidangi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
17. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

LINGKUP PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilindungi

Pasal 2

- (1) Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional mencakup unsur budaya yang
 - a. disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan diturunkan sebagai dalam lingkup tradisi, dan
 - b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan sebagai identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya;

Catatan. Pasal 2 ayat (1) huruf b → siapa yang menentukan suatu unsur budaya "yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu"?
- (2) ~~Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan,~~

~~serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.~~

- (2) Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup ide/gagasan, konsep, keterampilan, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya, dan inovasi yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, pengetahuan tentang ruang dan waktu, pengetahuan pertanian, pengetahuan lingkungan alam, pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang zat dan bahan mentah, pengetahuan tentang anatomi tubuh, pengetahuan tentang astronomi, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini antara lain:
 - ~~a. verbal-tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya-sastra ataupun narasi-informatif;~~
 - a. karya sastra ataupun narasi informatif dalam bentuk lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan
 - b. seni musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
 - c. seni gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
 - d. seni teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni tempa, mencakup antara lain: pembuatan senjata tradisional, alat musik tradisional, perhiasan, alat produksi, dan peralatan rumah tangga;
 - f. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 - ~~g. upacara adat, mencakup antara lain: prosesi-upacara, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.~~
 - g. upacara adat, mencakup antara lain: prosesi, perlengkapan, pembuatan alat dan bahan perlengkapan, serta penyajiannya

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 3

Jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan selama masih dipelihara oleh Kustodiannya

Catatan: "diberikan selama masih dipelihara oleh Kustodiannya" → seberapa lama (berkaitan dengan konsep HKI yang membatasi lamanya waktu perlindungan?)

Bagian Ketiga

Bentuk Perlindungan

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional
- (2) Bentuk perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi pencegahan dan/atau pelarangan terhadap:
 - a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing;
 - b. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut; dan/atau
 - c. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.
- (3) Bentuk perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak berlaku untuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Kustodian.

Bagian Keempat Bentuk Pemanfaatan Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengumuman;
 - b. penggunaan;
 - c. pembuatan;
 - d. perbanyakan;
 - e. penyebarluasan;
 - f. penyiaran;
 - g. pengubahan;
 - h. pengalihwujudan;
 - i. pengutipan;
 - j. penyaduran;
 - k. pengadaptasian;
 - l. pendistribusian;
 - m. penyewaan;
 - n. penjualan;

- o. ekspor dan impor;
 - p. penyediaan untuk umum; dan
 - q. komunikasi kepada publik.
- (2) Orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan Pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.

BAB III PERMOHONAN IZIN AKSES PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Permohonan izin akses Pemanfaatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Gubernur bertanggung jawab terhadap izin akses pemanfaatan di wilayahnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa; dan
 - d. tujuan permohonan izin akses pemanfaatan
 - e. wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. deskripsi/uraian pemanfaatan;
 - b. bukti kewarganegaraan Pemohon;
 - c. bukti keabsahan badan hukum, dalam hal permohonan diajukan oleh badan hukum;
 - d. surat kuasa khusus tentang penunjukan Kuasa untuk mengajukan permohonan;
 - e. bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, Menteri Gubernur meneruskan permohonan tersebut kepada Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasi.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional akan memberikan rekomendasinya.

- (7) Gubernur atas nama Menteri akan memberikan keputusan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya rekomendasi.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur ~~Menteri~~ meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.
- (9) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Gubernur atas nama Menteri ~~memberikan keputusan~~ memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan tersebut dilengkapi.
- (10) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap ditarik kembali, dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (11) Gubernur ~~Menteri~~ menyampaikan salinan izin akses Pemanfaatan kepada Menteri ~~Pemerintah Provinsi~~ dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Pengetahuan Tradisional, dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan itu berada.
- (12) Ketentuan mengenai besarnya biaya permohonan izin akses pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Perubahan atas permohonan izin akses pemanfaatan dapat diajukan secara tertulis sepanjang belum ditetapkan.
- (2) Perubahan atas permohonan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.
- (3) Besarnya biaya perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon.
- (2) Permohonan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dengan menyebutkan alasan penarikan.
- (3) Dalam hal permohonan ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga

Penolakan Permohonan Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 9

Permohonan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditolak apabila:

- a. Pemanfaatan yang akan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, moralitas, agama, nilai budaya, atau kesusilaan;
- b. Pemanfaatan yang akan dilakukan menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar; dan
- c. Obyek yang dimohonkan pemanfaatannya bukan merupakan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- d. Pemanfaatan yang akan dilakukan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan monopoli yang dapat mengakibatkan tertutupnya akses pemanfaatan oleh pihak lain.

Catatan: Yang dimaksud dengan pemanfaatan yang bukan merupakan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional misalnya bahwa obyek yang dimohonkan termasuk dalam karya intelektual individual yang merupakan obyek perlindungan HKI. <penjelasan huruf c>

BAB IV

TIM AHLI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) beranggotakan ahli di bidang Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pusat dan Provinsi.
- (3) Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Anggota Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan kepada Menteri;
 - b. melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan; dan
 - c. membantu Menteri atau Gubernur dengan memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, dan pembiayaan Tim Ahli Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur

dengan Peraturan Presiden.

BAB V
PERJANJIAN PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Pembuatan Perjanjian Pemanfaatan
Pasal 12

- (1) Setelah mendapat izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin akses pemanfaatan diberikan.

Alternatif

- (1) *Setelah mendapat izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional atau oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin akses pemanfaatan diberikan. (tgl 3/3/2011)*
- (2) Dalam penyusunan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional wajib di dampingi oleh Konsultan/Penasehat Hukum.
- (3) Dalam hal Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tidak mampu melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota tempat ~~dimana~~ Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, wajib membantu untuk menyediakan Konsultan/Penasehat Hukum.

Bagian Kedua
Pencatatan Perjanjian Pemanfaatan
Pasal 13

- (1) Pemohon yang telah melakukan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak perjanjian pemanfaatan dibuat, harus mengajukan permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Pengetahuan Tradisional, dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional itu berada, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Menteri.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan tersebut berada.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan mengenai:

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa; dan
 - d. wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. izin akses Pemanfaatan
 - b. perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. deskripsi/uraian pemanfaatan;
 - d. bukti kewarganegaraan Pemohon;
 - e. bukti keabsahan badan hukum, dalam hal permohonan diajukan oleh badan hukum;
 - f. surat kuasa khusus tentang penunjukan Kuasa untuk mengajukan permohonan; dan
 - g. bukti pembayaran biaya.
 - (5) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Perjanjian;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - d. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
 - e. tujuan pemanfaatan;
 - f. jangka waktu pemanfaatan;
 - g. jumlah perbanyakan, dalam hal izin pemanfaatan diberikan untuk perbanyakan; dan
 - h. pembagian hasil pemanfaatan.
 - (6) Deskripsi/uraian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (c) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
 - b. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. tempat pemanfaatan di dalam dan/atau di luar negeri;
 - d. tujuan pemanfaatan;
 - e. bentuk dan konsep pemanfaatan, dan

f. jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan.

- (7) Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diajukan secara lengkap, Pemerintah Kabupaten/Kota mencatatkan perjanjian pemanfaatan dimaksud dalam Daftar Umum Pencatatan Perjanjian Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan memberikan bukti pencatatan.
- (8) Bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pemohon, dan salinannya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Menteri.
- (9) Ketentuan mengenai besarnya biaya permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penolakan Pencatatan Perjanjian Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Perjanjian Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau monopoli dan menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau membuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional pada umumnya.
- (2) Dalam hal Perjanjian Pemanfaatan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menolak pencatatannya.
- (3) Penolakan Pencatatan Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon melalui Kuasanya dan tembusannya disampaikan kepada Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Pemerintah Provinsi dan Menteri.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pihak yang Melakukan Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pihak yang melakukan pemanfaatan wajib melakukan pembagian hasil pemanfaatan kepada Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian pemanfaatan.
- (2) Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Bagian Kedua

Pihak yang Menerima Hasil Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berhak menerima pembagian hasil pemanfaatan dari Pemegang Izin Akses Pemanfaatan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian pemanfaatan.

~~(2) Hasil pemanfaatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan kontribusi dalam rangka pelestarian dan pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.~~

Alternatif:

- (2) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan pembagian hasil pemanfaatan guna pelestarian dan pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 16 ayat (2) Perlu ada penjelasan

Bagian Ketiga

Lembaga Manajemen Kolektif

Pasal 17

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif merupakan organisasi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk melakukan perjanjian pemanfaatan dan menerima pembagian hasil pemanfaatan untuk diteruskan kepada Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ~~melaksanakan sebagian hak eksklusifnya.~~

- (2) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Gubernur atas nama Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan: Pasal ini dipertimbangkan untuk masuk ke dalam ketentuan peralihan

Pengecualian

Pasal 18

- (1) Izin akses pemanfaatan tidak diperlukan untuk kepentingan pemanfaatan sebagai berikut

- a. pendidikan,
- b. penelitian dan pengembangan ilmu;
- c. peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi; dan
- d. kegiatan amal.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap

masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

BAB VII
PENDOKUMENTASIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah ~~Menteri~~ wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia.
- (2) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
- (3) Pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan pihak lain yang berkepentingan.
- (4) Untuk kepentingan inventarisasi data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional nasional, pihak yang melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan hasil pendokumentasian kepada Menteri dan Gubernur;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PEMBATALAN IZIN AKSES PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pembatalan oleh Pemegang Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Izin Akses Pemanfaatan dapat dibatalkan atas dasar permohonan pemegang izin akses pemanfaatan, sepanjang perjanjian pemanfaatan belum dilakukan.
- (2) Permohonan pembatalan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Dalam hal izin akses pemanfaatan telah dibatalkan, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Pembatalan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberitahukan kepada Pemegang Izin Akses Pemanfaatan.

Bagian Kedua

Pembatalan oleh ~~Menteri~~ Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Izin Akses Pemanfaatan dapat dibatalkan oleh Menteri atau Gubernur apabila:

- a tidak dilakukannya perjanjian pemanfaatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin akses pemanfaatan, dan
- b pelaksanaan pemanfaatan tidak dilaksanakan sesuai atau menyimpang dari kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Kustodian.

- (2) Pembatalan oleh Menteri atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar laporan masyarakat.

~~Masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya penyimpangan atau pelaksanaan perjanjian pemanfaatan kepada instansi yang berwenang.~~

- ~~(3) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) Menteri dapat membatalkan izin akses pemanfaatan.~~

- (4) Pembatalan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberitahukan kepada Pemegang Izin Akses Pemanfaatan.

~~Bagian Ketiga~~

~~Pembatalan Berdasarkan Gugatan~~

~~Pasal 22~~

- ~~(1) Pihak ketiga yang merasa keberatan atau dirugikan atau dikeluarkannya izin akses pemanfaatan dapat mengajukan gugatan pembatalan izin akses pemanfaatan.~~

- ~~(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di pengadilan negeri setempat.~~

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 23

- (1) Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan sebagian atau seluruh Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional, berupa:

- a gugatan ganti rugi, dan/atau,
- b gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 24

Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

sengketa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Internasional

Pasal

Pemanfaatan oleh pihak asing terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional.

Catatan:

Akan didiskusikan kembali. (tgl 3/3/2011) usulan HAKI

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang asing atau badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang melakukan Pemanfaatan tanpa Izin Akses Pemanfaatan dan Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelaksanaan pemanfaatan tanpa menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau (2), dan/atau (3) dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat
- (5) Pelanggaran dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan.

Catatan:

- Akan didiskusikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung
- akan disesuaikan dengan RUU KUHP (3/3/2011)

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka segala bentuk pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan/atau masih terus berlangsung pemanfaatannya, harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam hal pemanfaatan telah berlangsung tanpa didahului izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan, maka Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mewakili Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai kuasa untuk melakukan perjanjian pemanfaatan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 27

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Pasal 28

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR